# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/671 /B.II/HK/2009**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA KEANGGOTAAN 2009-2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Membaca :
1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 170/5179/10/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Usulan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa bhakti 2009-2014;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/1058/18/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Calon Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus Masa Bhakti 2009-2014;

Menimbang :
a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 22 Oktober 2009, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu atas nama Sdr. Hi. ALHAJAR SYAHYAN, SH untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. Hi. IMRAN RASYID, B.Sc, Sdr. Drs. RUSLI SHOHEH, MM dan Sdr. Ir. HAJIN M UMAR untuk jabatan Wakil Ketua DPRD;
b. bahwa Sdr. Hi. ALHAJAR SYAHYAN, SH, Sdr. Hi. IMRAN RASYID, B.Sc, Sdr. Drs. RUSLI SHOHEH, MM dan Sdr. Ir. HAJIN M UMAR dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

YTH : Bp BURDANI

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/539/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

2. Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 30/PIMP/III/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2009-2014.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan 2009-2014 :

1. Sdr. Hi. ALHAJAR SYAHYAN, SH sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
2. Sdr. Hi. IMRAN RASYID, B.Sc sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
3. Sdr. Drs. RUSLI SHOHEH, MM sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
4. Sdr. Ir. HAJIN M UMAR sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 11 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Kepala Badan Kesbangpolda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.